

Penerapan Instagram Balai Pemasarakatan Kelas 1 Jakarta Barat Dalam Publikasi Informasi Kepada Masyarakat

Rizki Ariansyah^{1*}, Ali Muhammad², Cahyoko Edi Tando³

^{1,2}Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email. Rizkiariansyah54@gmail.com^{1*}

Abstrak

Pada masa saat ini dalam melakukan publikasi kepada masyarakat sangatlah mudah karena banyak sekali platform-platform sosial media yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan publikasi, dengan adanya media sosial publikasi kepada masyarakat bisa sangat luas dan bisa mencapai semua lapisan masyarakat, namun banyak instansi belum bisa memaksimalkan media sosial dalam mempublikasikan kegiatan mereka contohnya Balai Pemasarakatan Kelas 1 Jakarta Barat (Bapas Jakarta Barat). Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya media sosial (Instagram) bagi Bapas Jakarta Barat dan mencari tau bagaimana mereka mempublikasikannya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara studi dokumen dalam penerapan Instagram bagi Bapas Jakarta Barat

Kata Kunci: *Media Sosial, Balai Pemasarakatan Kelas 1 Jakarta Barat, Informatif*

Abstract

At this time publishing to the public is very easy because there are so many social media platforms that can be used to publish, with social media publications to the public can be very broad and can reach all levels of society, but many agencies have not been able to maximize the media. social workers in publicizing their activities, for example the West Jakarta Class 1 Penitentiary (Bapas West Jakarta). This research aims to find out the importance of social media (Instagram) for the West Jakarta Bapas and find out how they publish it. This research uses quantitative methods by means of document studies in the application of Instagram for the West Jakarta Bapas

Keywords: *Social Media, Class 1 Correctional Center West Jakarta, Informative*

PENDAHULUAN

Instagram saat ini sudah banyak sekali penggunaannya oleh masyarakat Indonesia baik dari kalangan anak-anak sampai ada juga orang tua yang sudah mempunyai akun Instagram pribadinya sendiri, Instagram sendiri muncul secara global pada tahun 2010 bagi pengguna iPhone (IOS), lalu selanjutnya mulai ramai digunakan oleh masyarakat Indonesia meskipun pada tahun tersebut HandPhone (HP) masih sangat jarang dan hanya orang-orang yang statusnya berada di kalangan atas saja yang bisa menggunakan handphone yang canggih, namun untuk kalangan yang dibawahnya hanya bisa memakai handphone bermodel seperti Nokia, Esia, dan lain-lain.

Meskipun pada saat itu masih belum ramai orang-orang menggunakan handphone yang terbilang canggih pada zaman itu, namun perkembangan teknologi handphone sangat cepat dan bahkan untuk sampai penulis menulis tulisan ini pada tahun 2022 yang artinya sudah 12 tahun Instagram ada di dunia sekitar hampir

2 miliar pengguna dan data tersebut akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk di dunia, lalu berapakah jumlah pengguna Instagram di negara kita yaitu Indonesia? Untuk pengguna Instagram di Indonesia sendiri hampir menembus 100 juta pengguna atau lebih tepatnya 99,15 juta orang, dari jumlah tersebut kita mengetahui bahwa hampir 1/3 masyarakat Indonesia sudah memiliki akun Instagram pribadinya sendiri.

Dari jumlah yang sangat banyak tersebut tentu saja informasi bisa sangat cepat sampai kepada para pengguna, dalam hitungan detik saja informasi yang sudah diunggah oleh pengunggah sudah bisa dibaca oleh pengguna lain, baik informasi berupa berita, cerita, dan lain-lain. Dari fungsi dan manfaat itu banyak sektor dalam baik swasta maupun pemerintahan yang memanfaatkan fungsi tersebut untuk “menunjukkan” dirinya ke masyarakat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sendiri memiliki Instagramnya sendiri dengan tujuan untuk mempublikasikan semua hal yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Kementerian, sosialisasi informasi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kementerian. Hal tersebut juga yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas 1 Jakarta Barat untuk menunjukan dirinya ke masyarakat sekitar khususnya di wilayah Jakarta Barat yang berstatus Klien Pemasarakatan atau Keluarga Klien.

Dengan cara ini masyarakat yang belum mengetahui apa itu Bapas dan bagaimana itu Bapas, bisa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Bapas dan juga bisa mengetahui Bapas ini memiliki tugas pokok dan fungsi seperti apa dimasyarakat. Maka dari itu saya penulis ingin membahas dan mencari tau beberapa hal yang dirasa bisa dibagikan melalui tulisan ini, meskipun saya sebagai penulis masih memiliki kekurangan dan masih ada ketidaksempurnaan dalam tulisan saya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara observasi langsung berupa melihat langsung akun Instagram Bapas Jakarta Barat.

Penelitian ini dengan melakukan studi dokumen secara langsung dengan melakukan pemantauan Instagram Bapas Jakarta Barat dan dengan melihat hal-hal yang dianggap penting. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Meolong 2007: 220-221) memiliki ciri-ciri yaitu 1). Prosesnya memiliki aturan itu sendiri dan harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. 2). Prosesnya harus berurutan. 3). Prosesnya untuk menggeneralisasi, 4). Mempersoalkan isi yang termanifestasikan, 5). Menekankan analisis secara kuantitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada aturan yang dibuat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintahan memperbolehkan dan mengizinkan instansi pemerintahan membuat akun social media yang termasuk juga Instagram, dengan tujuan untuk memberikan keterbukaan kepada masyarakat, komunikasi yang lebih efektif dan interaktif antara pemerintah dan masyarakat, serta saling menguntungkan antara instansi pemerintahan dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan humas pemerintah.

Dari tujuan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pembuatan akun social media dalam bentuk apapun semisal Instagram, Facebook, Youtube, dan lain-lain itu diperbolehkan asal sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Kita sudah mengetahui bahwa pembuatan akun social media bagi instansi pemerintahan itu dibolehkan dan diizinkan, namun apakah penting sebuah akun social media dalam hal ini Instagram bagi salah satu Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasarakatan Kelas 1 Jakarta Barat? Dari maksud dan tujuan yang sudah

dipaparkan diatas penting atau tidaknya tentu saja penting dengan harapan masyarakat khususnya keluarga klien, penjamin, dan klien pemasyarakatan itu sendiri bisa mengetahui informasi, dan mendapatkan keterbukaan dan juga transparansi terhadap masyarakat

Dengan adanya akun social Instagram di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Barat ini memberikan pengaruh besar bagi Humas untuk memberikan informasi yang cepat dan tepat terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu datang secara langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Masyarakat hanya tinggal membuka HandPhone atau Gadget mereka saja untuk mendapatkan informasi.

Dengan adanya akun social media Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Barat ini pekerjaan pegawai juga lebih terbantu memberikan atau membagikan informasi seperti kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Dalam penggunaan Instagram ini tentu saja memerlukan promosi untuk mendapatkan simpati atau ketertarikan masyarakat untuk mem-follow akun Instagram Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Bara, lalu bagaimana caranya agar masyarakat tertarik sehingga mereka mau mem-follow akun social media Bapas?. Banyak cara untuk mempromosikan akun Instagram Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Barat, cara cara ini pun bisa dilakukan oleh semua pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Barat, bahkan untuk tahun ini dan tahun sebelumnya juga taruna yang melakukan laporan jumat di Unit Pelaksana Teknis bisa juga membantu untuk mempromosikan kepada teman, saudara, keluarga maupun pengikut mereka yang ada di Instagram pribadi taruna. Cara cara yang bisa dilakukan oleh Pegawai dan Taruna bisa melakukan cara sebagai berikut:

1.Membuat kata kata yang menarik saat memberikan atau mempromosikan

Cara ini salah satu cara yang cukup bermanfaat dan cukup menarik simpatisan agar masyarakat bisa dan ingin tau tentang Balai Pemasyarakatan, namun tentu saja dengan cara ini membutuhkan ide yang cukup kreatif dalam penggunaan kata katanya sehingga pengguna yang menonton mau melihat apa yang kita berikan

2.Memposting secara rutin

Cara ini juga bisa menarik simpatisan masyarakat untuk membuka dan ingin tau tentang Balai pemasyarakatan itu sendiri, dengan memberitahukan semua hal yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan secara rutin setiap hari masyarakat juga bisa tau tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan.

3.Menggunakan hastag atau tanda pagar (#)

Penggunaan hastag ini tentu saja untuk meramaikan konten-konten yang dipromosikan oleh pegawai dan taruna, dan dengan penggunaan hastag ini bisa memudahkan pengguna yang melihat konten tersebut di orang lain, mereka bisa lebih mudah untuk menemukan akun resmi dari akun Balai Pemasyarakatan

4.Membangun relasi dengan instansi lain

Cara ini tentu saja saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, karena dengan saling mempromosikan akun Instagram instansi lain bisa membuat pengikut dari akun Instagram instansi lain bisa juga ikut melihat semua konten yang diberikan atau diunggah.

SIMPULAN

Untuk perizinan dari pemerintah pusat memperbolehkan instansi instansi pemerintah memiliki dan menggunakan social media namun dengan tujuan yang sudah di tentukan oleh undang undang yang berlaku, untuk bentuk social media sendiri itu dibebaskan asalkan bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat sehingga bersifat terbuka dan informatif

Untuk kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sendiri juga mengizinkan semua satuan kerja yang berada dalam nanguannya untuk membuat dan memiliki social media dengan tujuan yang sudah

ditetapkan oleh undang undang.

Pada kesimpulannya seberapa pentingkah social media bagi instansi pemerintahan khususnya Balai Pemasarakatan Kelas 1 Jakarta Barat, tentu saja sudah bisa disimpulkan itu sangat penting, karena dengan adanya akun social media di Balai Pemasarakatan bisa mempermudah memberikan informasi kepada masyarakat khususnya keluarga klien, penjamin, dan klien pemasarakatan itu sendiri. Dan tentu saja dengan adanya akun social media mereka(masyarakat) bisa lebih mudah untuk mencari informasi apapun tanpa perlu keluar rumah, apa lagi di Indonesia masih mengalami masa pandemi yang membuat informasi yang ada di social media sangat dibutuhkan

DAFTAR PUSTAKA

- Asisah, Siti, dan Nurhayati, Jurnal Ilmiah pada Ekspolarsi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika, lihat di <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xp0vL1SjGclj:journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati/article/download/9780/5063/+&cd=2&hl=id&ct+clnk&gl=id>
- Jufri, Ely, Alawiyah, Jurnal Hukum pada Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta, Lihat di <http://academicjournal.yarsi.ac.id?index.php/Jurnal=ADIL/article/view/452>
- PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTANSI PEMERINTAH
- Samosir, Junhaidel, ddk, Jurnal Hukum pada Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Narapidana Korupsi di Lembaga Sosial Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial, lihat di <http://media.neliti.com?mediapublications/165008-ID-none.pdf>